



SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 42511 / 11.866 / 20 2.a / 2009

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Klopo 1, Dusun Klopo, Desa Klopo , Kecamatan Tegalrejo Nomor : 001 / TK. DW / Klp / K / 2008 tanggal 10 September 2008
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Tegalrejo Nomor : 421/103/2008 tanggal 17 September 2008.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada :

Nama : TK Dharma Wanita Klopo 1
Dusun Klopo Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Klopo 1
Alamat Sekolah : Dusun Klopo, Desa Klopo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 12 September 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 42511 / 11.866/20 2.a / 2009

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Kloplo 1, Dusun Kloplo, Desa Kloplo , Kecamatan Tegalrejo Nomor : 001 / TK. DW / Klp / K / 2008 tanggal 10 September 2008
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Tegalrejo Nomor : 421/103/2008 tanggal 17 September 2008.

Maka Sesuai dengan :

- 1 Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada :

Nama : TK Dharma Wanita Kloplo 1
Dusun Kloplo Desa Kloplo Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Kloplo 1
Alamat Sekolah : Dusun Kloplo, Desa Kloplo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 12 September 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA KLOPO

KECAMATAN TEGALREJO

KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Ds. Klopo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Kode Pos 56192

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA KLOPO**

Nomor : 005 / Ket. Ds.Klp /VII/ 2006

TENTANG

PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KLOPO 1

Pengurus Lembaga Pemerintahan desa Klopo setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana identitas yang penting dalam perbadanan Indonesia, masyarakat harus terus di jaga keaslian dan dikembangkan perbadanannya dengan cara mendorong untuk masyarakat yang berdaulat secara politik, karakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi.
 - b. Bahwa Lembaga Pemerintahan desa hadir sebagai Lembaga yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan karakter masyarakat, peneguhan budaya pendidikan, dan pengembangan ekonomi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Lembaga Pemerintahan desa Klopo mendirikan suatu Lembaga Pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Klopo 1 di desa Klopo, Kecamatan Tegalrejo. Yang berada dibawah pimpinan pengurus yayasan Dharma Wanita desa Klopo.

- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar Lembaga Pemerintahan desa Klopo
 - b. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pemerintahan desa Klopo

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KLOPO 1
 - b. Memberikan Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Klopo 1 dimaksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan Pendidikan.
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, apabila ada kesalahan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Klopo

Pada Tanggal : 1 Juli 2006

Kepala Desa Klopo

